

SKRIPSI



**DOI' PALLAWA TANA DALAM PELAKSANAAN PERKAWINAN
ADAT BUGIS DI DESA SAOTENGAH KECAMATAN TELLULIMPOE
KABUPATEN SINJAI**

OLEH:

ERNI SULISTIAWATI

B111 14 096

DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2019



HALAMAN JUDUL

**DOI' PALLAWA TANA DALAM PELAKSANAAN PERKAWINAN
ADAT BUGIS DI DESA SAOTENGAH KECAMATAN TELLULIMPOE
KABUPATEN SINJAI**

OLEH

ERNI SULISTIAWATI

B111 14 096

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana Hukum Pada Departemen Hukum Keperdataan**

Program Studi Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2019



PENGESAHAN SKRIPSI

DOI' PALLAWA TANA DALAM PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT BUGIS DI DESA SAOTENGAH KECAMATAN TELLULIMPOE KABUPATEN SINJAI


disusun dan diajukan oleh

ERNI SULISTIAWATI
B 111 14 096

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Jumat, 22 Januari 2019
Dan Dinyatakan Diterima


Panitia Ujian

Ketua




Prof. Dr. Aminuddin Salle, SH., MH.
NIP. 19480702 197503 1 001

Sekretaris



Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.
NIP. 19641123 199002 2 001

A.n. Dekan
Ketua Program Studi Ilmu Hukum,



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005

ii



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Erni Sulistiawati

Nomor Induk Mahasiswa : B111 14 096

Jenis Pendidikan : Strata 1 (S1)

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“Doi’ Pallawa Tana dalam Pelaksanaan Perkawinan Adat Bugis di Desa Saotengah Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai”** adalah **BENAR** merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Januari 2019



Erni Sulistiawati



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ERNI SULISTIAWATI

Nomor Pokok : B111 14 096

Program : ILMU HUKUM


Bagian : HUKUM KEPERDATAAN

Judul Skripsi : *Doi' Pallawa Tana* dalam Pelaksanaan Perkawinan
Adat Bugis di Desa Saotengah Kecamatan Tellulimpoe
Kabupaten Sinjai

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada seminar ujian skripsi
di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Makassar, Januari 2019


Pembimbing I



Prof. Dr. Aminuddin Salle, S.H., M.H.

NIP: 19480702 197503 1 001

Pembimbing II



Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.

NIP: 19641123 199002 2 001

iii





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ERNI SULISTIAWATI
Nomor Pokok : B11114096
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : Doi' Pallawa Tana Dalam Pelaksanaan Perkawinan Adat Bugis di
Desa Saotengah Kecamatan Tellulimpoe

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Desember 2018

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi



ABSTRAK

Erni Sulistiawati (B111 14 096), “Doi’ Pallawa Tana Dalam Pelaksanaan Perkawinan Adat Bugis di Desa Saotengah Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai” di bawah bimbingan Aminuddin Salle sebagai Pembimbing I dan Sri Susyanti Nur sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Kedudukan *doi’ pallawa tana* dalam pelaksanaan perkawinan adat Bugis di Desa Saotengah Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai dan (2) Eksistensi keberlakuan *doi’ pallawa tana* dalam pelaksanaan perkawinan adat Bugis di Desa Saotengah Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sinjai tepatnya di Desa Saotengah Kecamatan Tellulimpoe dengan teknik pengumpulan data dengan dua cara, yakni teknik wawancara dan penelitian kepustakaan. Data yang dipergunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan teknik wawancara, serta data sekunder yang berupa studi kepustakaan. Analisis yang digunakan yaitu analisis kualitatif dan mengambil kesimpulan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kedudukan *doi’ pallawa tana* dalam perkawinan adat Bugis di Desa Saotengah adalah sebagai syarat mutlak dalam melaksanakan perkawinan yang berakibat pada tidak terlaksananya perkawinan ketika syarat tersebut tidak dipenuhi. Pemberian sejumlah *doi’ pallawa tana* diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada Kepala Dusun calon mempelai perempuan dengan tujuan menghormati Kepala Dusun selaku penguasa kampung yang nantinya akan memberikan keamanan selama berada di wilayah kekuasaannya serta memberikan arahan dalam menjalankan prosesi adat dalam perkawinan. (2) *Doi’ pallawa tana* dalam pelaksanaan perkawinan adat Bugis di Desa Saotengah telah mengalami pergeseran, yakni pada mulanya *doi’ pallawa tana* tersebut diberikan kepada Kepala Dusun, namun hari ini diberikan kepada Ketua RT sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa dengan alasan bahwa Kepala Dusun telah memiliki penghasilan tetap sedang Ketua RT tidak. Meskipun demikian, masyarakat tetap menerima dengan baik ketentuan dan keberadaan adat tersebut, terbukti bahwa adat ini masih dipertahankan hingga sekarang.



ABSTRACT

Erni Sulistiawati (B111 14 096), "Doi' Pallawa Tana in the Implementation of Bugis Indigenous Marriage in the Village of Saotengah Subdistrict Tellulimpoe County Sinjai" under the guidance of Aminuddin Salle as Supervisor I and Sri Susyanti Nur as Supervisor II.

This research was aimed to determine (1) The position of *doi' pallawa tana* in the implementation of Bugis traditional marriage in the village of Saotengah Subdistrict Tellulimpoe County Sinjai and (2) The existence of the enactment of *doi' pallawa tana* in the implementation of traditional Bugis marriages in the village of Saotengah Subdistrict Tellulimpoe County Sinjai.

This research was conducted in Sinjai District precisely in the Village of Saotengah District Tellulimpoe with data collection techniques in two ways, namely interview techniques and library research. The data used are primary data, namely data obtained directly from the field using interview techniques, as well as secondary data in the form of library studies. The analysis used is qualitative analysis with conclusions descriptively.

The research indicated that (1) The position of *doi' pallawa tana* in Bugis marriage in Saotengah Village is an absolute condition in carrying out a marriage which results in not implementing a marriage when the conditions are not met. Giving a number of *doi' pallawa tana* is given by the prospective bridegroom to the Head of the prospective bride hamlet with the aim of respecting the Head of the Hamlet as the village ruler who will later provide security while in his territory and provide direction in carrying out customary processions in marriage. (2) *Doi' pallawa tana* in the implementation of Bugis traditional marriage in Saotengah Village has undergone a shift, namely at first the *doi' pallawa tana* was given to the Hamlet Chief, but today it was given to the RT Head as determined by the Village Head on the grounds that the Chief Dusun has fixed income while the Chairperson of the RT does not. Nevertheless, the community continues to accept the provisions and existence of the adat well, it is evident that this custom is still maintained today.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji hanya milik Allah *subhanahu wata'ala* Pemilik 'Arsy yang Maha Agung, Dialah satu-satunya Allah (sesembahan) yang Haq untuk disembah. Dzat yang tidak pernah lelah mengurus makhluk-Nya, senantiasa memberikan limpahan cinta, kasih sayang, dan ampunan kepada Hamba-Nya walaupun Hamba-Nya memikul dosa sepenuh bumi. Karena sifat-Nya yang Maha *Rahman* dan Maha *Rahim*-lah yang kemudian memudahkan Penulis merampungkan skripsi ini sebagai salah satu syarat tugas akhir, pada jenjang studi Strata Satu (S 1) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Salam dan shalawat kepada Rasulullah Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*, manusia terbaik yang pernah diutus oleh Allah *subhanahu wata'ala* di muka bumi ini, Beliau sang Pahlawan Islam yang rela mempertaruhkan nyawa demi tegaknya kalimat *Laa Ilaaha Illallah*. Juga salam dan shalawat kepada keluarga Beliau (Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*), istri-istri Beliau, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in serta orang-orang shalih yang senantiasa istiqamah di jalan Ad-Dien ini hingga akhir zaman.

Alhamdulillahiladzi bini'matihi tathimmushshalihaat, karya ini tidak dari bantuan serta bimbingan yang sangat berharga dari berbagai baik secara moril maupun materil. Melalui tulisan ini penulis



menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu tercinta, Ibu terhebat yang tidak kenal lelah dalam bekerja untuk anak-anak kesayangannya, selalu mendahulukan kepentingan, pendidikan dan kebahagiaan kami, senantiasa mendo'akan, menasehati serta memberikan cinta dan kasih sayang tak terhingga kepada kami anak-anaknya. Pun terima kasih kepada Ayah tercinta yang senantiasa mendukung dan mendo'akan penulis. Sangat beruntung masih memiliki pintu syurga yang paling tengah (kedua orangtua), dengannya penulis memiliki peluang sebesar-besarnya meraih ridho Allah dengan mudah disebabkan ridho keduanya. Semoga hidayah Allah senantiasa menyertai penulis, tetap istiqamah di jalan kebenaran dan berharap menjadi syafa'at bagi keduanya di akhirat kelak *insyaa Allah*.

Terima kasih tak terhingga untuk saudara penulis, Nita, kakak sulung tersayang yang kadang menggantikan peran Ibu, memberikan kasih sayang dan selalu bersabar menghadapi tingkah laku penulis yang kadang kekanak-kanakan, Hasyim, kakak laki-laki satu-satunya sang super hiro yang selalu berjuang mencari rezki untuk adik-adiknya, dan Erna Sulista Dewi, S.H., saudari kembar yang selalu menjadi teman setia sejak kecil, teman berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan, serta menjadi teman seperjuangan dalam berdakwah di keluarga dan di kampung halaman. Juga terima kasih untuk kakak ipar, Abdul Latief, dua eponakan ganteng, Sabri Yunus dan Akmaluddin telah menjadi ap kebahagiaan dan kehangatan dalam keluarga.



Terima kasih pula penulis haturkan yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajaran Wakil Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Dr. Winner Sitorus, S.H., LL.M. selaku Ketua Departemen Hukum Perdata.
4. Prof. Dr. Aminuddin Salle, S.H., M.H. dan Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H., Dr. Kahar Lahae, S.H., M.Hum, dan Muhammad Ramli Rahim, S.H., M.H. selaku penguji, atas segala saran dan masukannya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Prof. Dr. Muhammad Syukri Akub, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik penulis.
7. Segenap dosen dan staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu.



8. Kepala Desa Saotengah beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan informasi dan data yang dibutuhkan penulis selama penelitian.
9. Narasumber dan segala pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
10. Murabbiah penulis, kakak Adriani Marwan, S.H., kak Masyita Asnawi, kak Fitri Parakassi (Ummu Mu'adz), kak Nurinsani, S.Farm (Ummu Labibah); Mudarrisah penulis, kak Muti Syahidah, kak Indrawati, dan kak Zakiyah; dan Asisten Sains penulis, kak Najmiah Daud yang telah mengenalkan Islam dan Al-Qur'an lebih dalam kepada penulis, semoga Allah membalas keikhlasan dan kesabarannya dengan Surga Firdaus.
11. Keluarga besar "Emak Sumiati" kakek-nenek, om-tante, sepupu, dan keponakan atas segala nasehat dan kebersamaan dalam keluarga.
12. Keluarga besar SD Negeri 174 Tanaeja, SMP Negeri 4 Sinjai Selatan, SMA Negeri 11 Sinjai Selatan. Guru-guru tercinta yang telah mendidik sepenuh hati hingga bisa sampai pada titik ini, kalian adalah pahlawan dan cukuplah Allah yang memberikan balasan terbaik. Teman-teman seperjuangan dalam menempuh pendidikan berharap kalian diberi kesuksesan dan keberkahan hidup oleh Allah.



13. Sahabat-sahabat tercinta XII IPA 2 atas kebersamaan dan kekompakannya, Fitriani Basri, Astuti Atung, Hamsinah, Nurawalia, Fifi Alfira, Risma, Nurfauziah, Nur Alam, Nur Hilyah, Dewi Reski, Fitri Alfiana, Titin Puspita Sari, Sulfika, Nur Asmi, Nurfaidah, Hastuti, Astuti Umar, Suryawati, Rahmatiah, Muhammad Kaisar Amkas, Muhammad Irwan, Saiful, Alfian Sugandi, Fadliansyah, Muhammad fadli, Muhdini, dan Syahril.

14. Keluarga besar UKM LDK MPM Unhas. Kakak-kakak sholehah sang inspirator yang setia mendampingi dan memberikan nasehat, kak Winarseh, SKM., kak Indah, kak Wahijab, kak Ilma Auliya, kak Wahida, dan kak Samriani. Ukhti fillah sahabat seperjuangan di MPM Periode 1438-1439 H, ukhti Karina, S.H., ukhti Husnul Khatimah, S.Pet., ukhti Iftah Irnawati, ukhti Nurmawaddah warahmah, ukhti Nini Adelia Ahmad, dan ukhti Nurhidayatullah. Adik-adik seperjuangan di Biro Adik Asuh dengan segala kesabaran mendidik adik-adik asuh, Sri Angilda, Ayu Lestari, Jusma Susanti, Isnaeni, dan Karmila. Kakak, ukhti, dan adik-adik yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, teruslah kebersamai pergerakan kereta dakwah hingga berhenti di jannah-Nya.

15. Keluarga besar UKM LD Asy-Syari'ah MPM FH UH. Kakak yang

enginspirasi, kak Istikhariyah Muin, S.H., kak Rahmi Utami Ilyas, .H., kak Dinar Alqadri, S.H., kak Andi Rachmi Dwi Putri, S.H., kak



Ica Satriani, S.H., kak Putri Restu AJ, S.H., kak Iin Iryani, S.H., kak Ayu Zahra Sanusi, S.H., kak Nurul Yulinda, S.H., dan kak Anastasia, S.H. Adik-adik tercinta, Siti Juwindar, Nurhajrah, Putri, Yaomil, Sunarya, Insyirah, Asma, Mutmainnah, Dewi, Irnawati, Anti, Ayu, Wahida, Rosida, Aisyah, dan yang lainnya yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu. Teruslah menjadi aktor dalam dakwah dan cukuplah Allah pemberi balasan terbaik.

16. Keluarga besar Komunitas Muslimah Sahabat Qur'an (KMSQ).

Kakak yang selalu menginspirasi dan memberikan nasehat, kak Zahratul Nadhirah, S.Si., kakak dan ukhti fillah para penghafal Alqur'an, kak Yunisa, kak Rispa, kak Hasbiah, kak Jannah, kak Nida, kak Hasanah, kak Nanda, ukhti Erni, Melina, Fitri, Ami, Fitriah, Amanda, Magfirah, Asma, Dewi, Thahirah, Hasna, Risna, Fuadah, Ummu Haddina, Fira, Asiah dan yang lainnya. Teruslah menolong agama Allah dan tetap semangat menghafal Alqur'an, *Insyaa Allah Bisa.*

17. Keluarga besar Pondok Spada, kak Nadhirah, kak Hafizhah, kak

Ica, kak Musdalifah, kak Heni, Kak Mita, kak Azizah, kak Fitri, ukhti Iftah, ukhti Karina, ukhti Ana, ukhti Ani, Mala, Anita, Risna, Hana, Fuadah, Aldina, Sulis, Hasna, Hikmah, Thahirah, Asma, Dewi. Semoga ukhuwah kita terus terjalin di dunia hingga Allah

empertemukan kita kembali di atas dipan-dipan surga.



18. Keluarga besar Pondok Khadijah, kakak tersayang serasa kakak kandung yang selalu memberikan perhatian dan nasehat kepada penulis, kak Ramlah Said, S.P., ukhti fillah teman curhat dan teman begadang kerja tugas, ukhti Tuti, Meilani, Afifah, Emi, Ani, Eka, Manda, Yuli, Riska, Ratna, Riri, Yunisa, dan Reni. Berharap Allah mempertemukan kita kembali, kalau tidak di dunia *insyaa Allah* di surga-Nya.

19. Keluarga besar TK/TPA Babul Kautsar, santri-santri sholeh dan sholeha tercinta, jadilah generasi emas yang bermanfaat bagi umat kelak.

20. Ukhti fillah teman hijrah “**Ukhuwah Till Jannah**” atas segala kebersamaan dan persaudaraan yang begitu indah, ukhti Andi Mar’ahussalihah Akbar, S.H., ukhti Karina, S.H., ukhti Andi Ulfah Insyirahutami, ukhti Nur Iftah Irnawati S, ukhti Sarianti, S.H., ukhti Suci Ananda Mansyur, S.H., ukhti Astuti Atung, ukhti Sukria Indah Lestari, S.H., ukhti Alam Sari Azis, S.H., ukhti Riska Dachir, S.H., ukhti Rani Yuniarsih, S.H., ukhti Andi Asti Sari, S.H., ukhti Andi Mutmainnah, S.H., ukhti Yuliyana Y, S.H., ukhti Suarni Sonda, S.H., dan ukhti Retno Mayapada. *Ittaqillah haitsumaa kunta*, semoga Allah memberi kekuatan dan keistiqamahan di tengah fitnah akhir zaman.



teman-teman halaqah tarbiyah Mu’minat 2 dan teman-teman belajar Al-Qur’an/Tahsin atas kebersamaannya mempelajari Islam

dan Al-Qur'an. Semoga Allah selalu memberikan rasa haus untuk mengenal dan mempelajari agama-Nya lebih dalam.

22. Teman-teman KKN Tematik Infrastruktur Permukiman Gel.96 Posko Bonto-bontoa Kabupaten Gowa, atas kerja sama dan pengalaman yang begitu kompak dan mengesankan, kak Jeril, Lalu Rahmat Yuanda Aji, Nitya Anugrah, Krisdayanti, Ayu, dan Fira. Kalian adalah tim yang menyenangkan dan bisa diandalkan.

23. Adik-adik tersayang, adik mutarabbi, adik darrisah, dan adik praktikan Sains atas segala kebersamaannya dalam majelis ilmu. Semoga hidayah Allah selalu menyertai kalian.

Namun demikian penulis menyadari sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan bahwa karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritikan positif demi kesempurnaan karya ini.

Semoga Allah *subhanahu wata'ala* senantiasa meridhoi segala apa yang dilakukan penulis dalam merampungkan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang.

Makassar, Oktober 2018

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Umum tentang Hukum Adat	10
B. Hukum Perkawinan Adat	17
	xiv



C. Perkawinan Menurut Hukum Islam	23
D. Karakteristik Perkawinan Adat Bugis	29
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Lokasi Penelitian	35
B. Populasi dan Sampel	35
C. Jenis dan Sumber Data	36
D. Teknik Pengumpulan Data	36
E. Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	38
A. Gambaran Lokasi Penelitian	38
B. Kedudukan <i>Doi' Pallawa Tana</i> dalam Pelaksanaan Perkawinan Adat Bugis di Desa Saotengah Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai.....	40
C. Eksistensi Keberlakuan <i>Doi' Pallawa Tana</i> dalam Pelaksanaan Perkawinan Adat Bugis di Desa Saotengah Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai.....	51
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah bangsa yang terkenal dengan keanekaragaman budayanya, bangsa dengan beribu pulau dengan ratusan suku bangsa terdapat di dalamnya. Dari segi etnisitas, suku bangsa yang hidup dan berkembang di wilayah Indonesia banyak sekali jumlahnya. Masing-masing suku bangsa tersebut memiliki adat istiadat dan hukum adat yang beranekaragam. Dalam hal ini, Ter Har menyatakan¹:

Bilamana orang meneropong suku bangsa Indonesia manapun juga maka tampaklah deritanya dilapiskan bagian bawah yang amat luasnya, suatu masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok yang bertalian satu sama lain; terhadap alam yang tak kelihatan mata, terhadap dunia luar dan terhadap alam kebendaan, maka mereka bertingkah laku sedemikian rupa, sehingga akan mendapatkan gambaran yang sejelas-jelasnya kelompok-kelompok tadi dapat disebut masyarakat-masyarakat hukum (*rechtgumenschorppen*).

Uraian diatas menggambarkan bahwa Indonesia adalah aset yang tak ternilai, siapapun tertarik dengan kekayaan alamnya, terpesona dengan budayanya, dan takjub dengan adat istiadatnya yang diyakini dan dipelihara masyarakat secara terus menerus



¹Titik Triwulan Tutik, 2010, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Im. 6.

hingga hari ini. Indonesia sebagai bangsa dengan kemajemukan yang terpelihara inilah kemudian melahirkan pluralisme hukum.

Di dunia sekurang-kurangnya ada lima sistem hukum besar yang hidup dan berkembang. Sistem-sistem hukum tersebut adalah (1) sistem *Common Law* yang dianut di Inggris dan bekas jajahannya yang kini, pada umumnya, bergabung dalam negara-negara persemaikmuran, (2) sistem *Civil Law* yang berasal dari hukum Romawi, yang dianut di Eropa Barat kontinental dan dibawa ke negeri-negeri jajahan atau bekas jajahannya oleh Pemerintah Kolonial Barat dahulu, (3) sistem Hukum Adat di negara-negara Asia dan Afrika, (4) sistem Hukum Islam yang dianut oleh orang-orang Islam di mana pun mereka berada, baik di negara-negara Islam maupun di negara-negara lain yang penduduknya beragama Islam di Afrika Utara, Timur Tengah (Asia Barat) dan Asia, dan (5) sistem Hukum Komunis/Sosialis yang dilaksanakan di negara-negara komunis/sosialis seperti Uni Soviet dan satelit-satelitnya dahulu.²

Setiap negara memiliki sistem dan bentuk hukum yang berbeda satu sama lain, hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor keadaan/kondisi yang ada di negara tersebut. Di dalam masyarakat dunia, tidak dipungkiri bahwa tidak sedikit negara yang berkiblat



Mohammad Daud Ali, 2014, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 207.

pada sistem hukum yang berada di wilayah Barat atau yang akrab disebut sistem hukum Barat.

Hukum Barat diadopsi oleh banyak negara tak terkecuali Indonesia yang memang banyak menyerap sistem hukum Barat. Akan tetapi tidak sedikit pula negara yang berkiblat pada hukum Islam dan menjadikan acuan sebagai tatanan hukum di negaranya. Indonesia sendiri selain mengadopsi hukum Barat juga mengadopsi hukum Islam, hal ini tidak dipungkiri penduduk Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam sehingga hukum Islam ini sangat perlu untuk diadopsi.

Selain hukum Barat dan hukum Islam, Indonesia sendiri dalam pembuatan hukumnya banyak mengacu pada hukum adat yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, ketiga sistem hukum yakni hukum adat, hukum Islam dan hukum Barat yang pada dasarnya memiliki perbedaan prinsip ini diakui keberadaannya di tanah air kita, tidak dapat dinafikkan jika acapkali terjadi perbedaan prinsip di kalangan masyarakat Indonesia , hal ini karena mereka sama-sama mempertahankan prinsip dan idealisme dari sistem hukum yang mereka pedomani.

Hukum adat telah lama berlaku di tanah air kita. Bila mulai berlakunya tidak dapat ditentukan dengan pasti, tetapi dapat

katakan bahwa, jika dibandingkan dengan kedua sistem hukum lainnya, hukum adatlah yang tertua umurnya. Sebelum tahun 1927



keadaannya biasa saja, hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Sejak tahun 1927 dipelajari dan diperhatikan dengan seksama dalam rangka pelaksanaan politik hukum pemerintah Belanda, setelah teori resepsi dikukuhkan dalam Pasal 134 ayat (2) IS 1925 (1929).³

Penjelasan diatas memberikan gambaran bahwa tidak heran apabila masyarakat Indonesia kental dengan tradisi adatnya sebab adat itu ada sejak dahulu sebelum sistem hukum Islam dan hukum Barat hadir di Indonesia. Hukum adat telah tertanam bahkan mendarah daging dalam sendi-sendi kehidupannya. Masyarakat Indonesia telah terwarnai dengan berbagai tradisi dan simbol yang memiliki arti sakral bagi mereka sehingga membuat mereka sulit meninggalkan tradisi-tradisi tersebut.

Masyarakat Bugis merupakan salah satu suku yang masih mempertahankan budaya dan adat istiadatnya di Indonesia. Suku Bugis yang tergolong ke dalam suku Melayu Deutero, berasal dari kata *To Ugi*, yang berarti orang Bugis. Penamaan "*Ugi*" merujuk pada Raja pertama kerajaan Cina yang terdapat di Pammana, Kabupaten Wajo saat ini, yaitu La Sattumpugi. Mereka menjuluki dirinya sebagai *To Ugi* atau orang-orang atau pengikut dari La Sattumpugi.⁴



bid., hlm.208
Andi Noviola, 2014, *Pesan Simbolik Dalam Prosesi Perkawinan Adat Bugis Bone di Bone*, Makassar: Universitas Hasanuddin, hlm. 1.

Dalam perkembangannya, komunitas ini berkembang dan membentuk beberapa kerajaan lain. Masyarakat Bugis ini kemudian mengembangkan kebudayaan, bahasa, aksara lontara dan pemerintahan mereka sendiri. Beberapa kerajaan Bugis klasik dan besar antara lain Luwu, Bone, Wajo, Soppeng, Suppa dan Sawitto (Kabupaten Pinrang), Sidenreng dan Rappang. Suku Bugis yang menyebar di beberapa Kabupaten memiliki adat istiadat yang masih dipertahankan keberadaannya.⁵

Salah satu tradisi unik yang memiliki keanekaragaman di setiap suku bangsa Indonesia ialah tradisi dalam menjalankan prosesi perkawinan. Daerah *Angin Mamiri* misalnya, dari segi prosesi perkawinan ada beberapa ritual sarat akan makna yang perlu dijalankan kedua mempelai sebelum, saat dan sesudah perkawinan dilangsungkan. Masyarakat Bugis (tak terkecuali Sinjai) memaknai sebuah perkawinan adalah sesuatu yang sangat sakral sehingga kedua calon mempelai harus menjalankan berbagai ritual adat yang memiliki simbol-simbol yang bukan hanya sekedar simbol biasa akan tetapi terdapat pesan komunikasi yang tersirat di dalamnya dengan tujuan agar perkawinan berjalan lancar dan mendapat berkah dari Sang Maha Pencipta.

Perkawinan dalam pandangan masyarakat adat, bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membangun, membina dan

bid.



memelihara hubungan keluarga serta kekerabatan yang rukun dan damai. Dikarenakan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat adat yang menyangkut tujuan perkawinan tersebut serta menyangkut terhadap kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan dalam masyarakat, maka proses pelaksanaan perkawinan harus diatur dengan tata tertib adat agar dapat terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan yang akhirnya akan menjatuhkan martabat, kehormatan keluarga, dan kerabat yang bersangkutan.⁶

Istilah perkawinan dalam bahasa Bugis disebut *siala* yang berarti saling mengambil satu sama lain. Dengan demikian perkawinan adalah ikatan timbal balik antara dua insan yang berlainan jenis kelamin untuk menjalin sebuah kemitraan. Sementara itu, melaksanakan upacara perkawinan dikenal dengan istilah *mappabbotting* dalam bahasa Bugis. Sebelum prosesi *mappabbotting* dilakukan, ada beberapa tahap yang harus dilalui oleh calon mempelai laki-laki, diantaranya ialah *mammanu-manu'* (penjajakan), *madduta* (meminang), *mappaenre' doi'* (memberikan uang belanja), dan *mappaisseng* (mengundang). *Mammanu-manu'* adalah kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita untuk memastikan apakah

adis yang dipilihnya sudah ada yang mengikat atau belum.

Polib Setiady, 2013, *Intisari Hukum Adat Indonesia: Dalam Kajian Kepustakaan*, Alfabeta, hlm. 225.



Madduta adalah acara pinangan secara resmi oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. *Mappaenre' doi'* adalah memberikan uang belanja kepada calon mempelai perempuan serta menentukan dan menyepakati hari pernikahan. *Mappaisseng* adalah memberitahukan sanak keluarga, tetangga, dan tokoh masyarakat terkait akan diadakannya acara perkawinan.

Islam memberikan pandangan yang dalam tentang pengaruh perkawinan dan kedudukannya dalam membentuk hidup perorangan, rumah tangga dan umat. Oleh sebab itu, Islam memandang, bahwa perkawinan bukanlah hanya sekedar 'aqad (perjanjian) dan persetujuan biasa, cukup diselesaikan dengan ijab kabul serta saksi, sebagaimana persetujuan-persetujuan lain. Melainkan persetujuan itu ditingkatkan menjadi *mitsaq*, piagam perjanjian, persetujuan dan ikatan yang meresap ke dalam jiwa dan sanubari, pertanggungjawabannya untuk terus memelihara dan memenuhinya, biar bagaimana juapun kesukaran rintangan yang dihadapi, perkawinan dinyatakan oleh Allah sebagai "suatu ikatan yang teguh" dan janji yang kuat, sukar untuk membuka dan menanggalkannya.⁷ Islam adalah agama yang tidak mempersulit juga tidak mempermudah-mudahkan (*washatiyah*), begitu pun dalam hal perkawinan. Islam telah memberikan jalan yang mudah

bagi siapa saja yang ingin melaksanakan perkawinan, ketika syarat

⁷ Titik Triwulan Tutik-Trianto, 2007, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*, Jakarta: Istiqlal, hlm. 39.



dan rukun terpenuhi maka Islam memberikan lampu hijau bagi hamba-Nya untuk segera menunaikan perintah Allah.

Pelaksanaan perkawinan adat Bugis pada umumnya mensyaratkan *doi' menre'* (uang belanja) atau yang akrab dikenal dengan *uang panai'*. Hampir seluruh daerah di Sulawesi mensyaratkan hal serupa. Uang ini diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan yang kemudian digunakan untuk membiayai pesta perkawinan yang akan digelar. Uniknya perkawinan adat Bugis di daerah Sinjai, khususnya di Desa Saotengah tidak hanya mensyaratkan *doi' menre'* tetapi juga mensyaratkan *doi' pallawa tana*. Hal ini bahkan telah menjadi adat yang dipertahankan secara turun temurun hingga sekarang. hal ini telah menjadi ciri khas masyarakat adat Bugis di Desa Saotengah dalam melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu penulis tertarik mengkaji apa sebenarnya esensi dari *doi' pallawa tana* ini yang kemudian dipertahankan masyarakat hingga hari ini.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan *doi' pallawa tana* dalam pelaksanaan perkawinan adat Bugis di Desa Saotengah Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai?
2. Bagaimana eksistensi keberlakuan *doi' pallawa tana* dalam pelaksanaan perkawinan adat Bugis di Desa Saotengah Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai?



B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan *doi' pallawa tana* dalam pelaksanaan perkawinan adat Bugis di Desa Saotengah Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai.
2. Untuk mengetahui eksistensi keberlakuan *doi' pallawa tana* dalam pelaksanaan perkawinan adat Bugis di Desa Saotengah Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan, dalam hal ini yang berkaitan mengenai *doi' pallawa tana* dalam pelaksanaan perkawinan adat Bugis di Desa Saotengah.
 - b. Untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya bagi pihak-pihak yang membutuhkan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi Sarjana Ilmu Hukum dan memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Hasanuddin.
 - b. Sebagai wadah bagi penulis untuk menyalurkan pemahaman yang sudah didapatkan selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum dan mengaplikasikannya dalam bentuk karya ilmiah yang diharapkan kemanfaatannya untuk banyak pihak.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hukum Adat

1. Proses Lahirnya Hukum Adat

Hukum adat, merupakan terjemahan dari *adapt recht*. Nomenklatur ini pertama kalinya diperkenalkan secara ilmiah oleh Prof. Dr. Christian Snouck Hurgronje. Kemudian pada tahun 1893, Prof. Dr. Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul “De Atjehers” menyebutkan istilah hukum adat sebagai “*adat recht*” (bahasa Belanda) yaitu untuk memberi nama pada satu sistem pengendalian sosial (*social control*) yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Istilah ini kemudian dikembangkan secara ilmiah oleh Cornelis van Vollenhoven yang dikenal sebagai pakar Hukum Adat di Hindia Belanda (sebelum menjadi Indonesia).

Menurut Van Vollenhoven (1918:10) *Adatrecht* merupakan nomenklatur yang terbaik yang menunjukkan sebagai suatu sistem hukum asli yang sesuai dengan alam pikiran masyarakat yang mendiami seluruh penjuru Nusantara, meskipun nomenklatur itu bukanlah penamaan asli Indonesia.

Istilah hukum adat ini juga diperkenalkan di kalangan banyak orang yang hanya terdengar kata “adat” saja. Kata “adat” ini, sebenarnya berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan.



Berdasarkan hal tersebut, dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum bermula dari pribadi manusia yang diberi oleh Tuhan akal pikiran dan perilaku. Perilaku yang terus menerus dilakukan perorangan menurut Hilman (2003:1) menimbulkan "*kebiasaan pribadi*".

Bila kebiasaan pribadi itu ditiru orang lain, maka ia juga akan menjadi kebiasaan orang itu. Lambat laun diantara orang yang satu dan orang yang lain di dalam kesatuan masyarakat ikut pula melaksanakan kebiasaan itu. Kemudian apabila seluruh anggota masyarakat melakukan perilaku kebiasaan tadi, maka lambat laun kebiasaan itu menjadi "adat" dari masyarakat itu. Jadi adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat lambat laun menjadikannya sebagai adat yang harus berlaku bagi semua anggota masyarakat, sehingga menjadi "hukum adat". Jadi hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat bersangkutan.

Manakala populasi kelompok masyarakat terus mengalami pertumbuhan kemudian terjadi pula penggabungan antara kelompok masyarakat yang satu dan lainnya karena pertalian perkawinan dalam suatu kelompok keluarga, lalu membentuk persekutuan hukum yang disebut sebagai persekutuan hukum adat, maka secara berangsur-angsur terbentuklah sistem



pemerintahan yang dapat disebut sebagai suatu negara. Pada tingkatan kenegaraan, barulah menjelma menjadi sebuah hukum negara. Karena sifatnya tertulis, maka hukum negara tersebut menjadi hukum perundangan.

Dengan demikian proses kelahiran hukum adat cikal bakalnya dimulai dari suatu *kebiasaan pribadi*. Perkembangan selanjutnya terjadi karena adanya interaksi antar sesama manusia yang melahirkan peniruan sehingga berkembang menjadi suatu kebiasaan. Dari situlah kemudian lahir menjadi adat sehingga membuahkan hukum. Inilah yang dimaksud oleh Hilman Hadikusuma (2003:2) sebagai alur pemberlakuan hukum adat yang dimulai dari manusia melalui pikiran, kehendak dan perilakunya sehingga kemudian berubah menjadi suatu kebiasaan. Dari kebiasaan berkembang menjadi adat dan selanjutnya menjadi hukum adat atau hukum rakyat.⁸

2. Pengertian Hukum Adat

Pengertian hukum adat dapat dilihat dari pendapat beberapa sarjana hukum di bawah ini:⁹

- a. Menurut R. Soepomo, bahwa hukum adat adalah hukum non-statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam.



⁸ Suriyaman Mustari Pide, 2009, *Hukum Adat : Dulu, Kini dan Akan Datang*, Makassar: Pustaka, hlm. 3-6.

⁹ Soepomo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 301.

- b. Menurut A. Ridwan Halim, bahwa hukum adat adalah keseluruhan peraturan hukum yang berisi ketentuan adat-istiadat seluruh bangsa Indonesia yang sebagian besarnya merupakan hukum yang tidak tertulis, dalam keadaannya yang berbihneka mengingat bangsa Indonesia terdiri dari ratusan suku bangsa yang masing-masing suku bangsa tersebut memiliki adat-istiadat berdasarkan pandangan hidup masing-masing.
- c. Menurut Moh.Koesnoe menjelaskan, bahwa hukum adat adalah suatu hukum yang berurat dan berakar pada nilai-nilai budaya rumpun bangsa ini yang sepanjang perjalanan sejarah selalu mengalami penyesuaian dengan keadaan.
- d. Menurut Hilman Hadikusumah, bahwa hukum adat adalah semua hukum yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.
- e. Menurut Soerjono Wignjodipoero, bahwa hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum (sanksi).



Apabila diperhatikan dari kelima pengertian hukum adat yang telah dikemukakan oleh kelima sarjana diatas, maka dapat diketahui beberapa unsur yang terkandung di dalamnya, yaitu:

1. Hukum yang tidak tertulis.
2. Berisi ketentuan adat istiadat seluruh bangsa Indonesia.
3. Berurat dan berakar pada nilai-nilai budaya rumpun bangsa Indonesia yang sepanjang perjalanan sejarah selalu mengalami penyesuaian dengan keadaan (tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat).
4. Ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum (sanksi).

3. Sifat dan Wilayah Hukum Adat

Hukum adat mulai diperbincangkan yaitu pada tahun 1848 yang pada waktu itu pemerintah Belanda membicarakan masyarakat Indonesia hidup di bawah hukumnya sendiri-sendiri.¹⁰ Hukum adat sebagai suatu model hukum dari masyarakat rumpun suku bangsa melayu yang tidak terkodifikasi, dan merupakan pernyataan hukum dari budaya suku bangsa itu mempunyai beberapa sifat, yaitu konkret, supel, dan dinamis.¹¹



Rosdalina Bukido, 2017, *Hukum Adat*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 3.
Ibid., hlm.303.

Konkret, maksudnya segala sikap tindak itu selalu dilakukan secara terang-terangan/nyata, dengan memakai tanda-tanda yang mengerti oleh para warga masyarakat lainnya dalam lingkungan hukum adat itu sendiri.

Supel, maksudnya hukum adat itu dalam dirinya dibangun dengan asas-asas pokok saja. Soal-soal yang detail diserahkan kepada pengolahan asas-asas pokok itu dengan memerhatikan situasi, kondisi, dan waktu yang dihadapi.

Dinamis, artinya hukum adat itu pada prinsipnya terus-menerus berubah dan berkembang melalui keputusan-keputusan atau penyelesaian-penyelesaian yang dikeluarkan oleh masyarakat sebagai hasil temu rasa dan temu pikir melalui permusyawaratan. Dalam pepatah adat melayu, hal inipun telah dinyatakan pula **“sekali air bah, sekalian tepian berubah”**, maksudnya menjelaskan bahwa, hukum adat akan selalu bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan masyarakatnya.

Menurut hukum adat, wilayah yang dikenal sebagai Indonesia sekarang ini dapat dibagi menjadi beberapa lingkungan atau lingkungan adat (*Adatrechtkringen*).

Seorang pakar Belanda, Cornelis van Vollenhoven adalah yang pertama mencanggahkan gagasan seperti ini.



Menurutnya daerah di Nusantara menurut hukum adat bisa dibagi menjadi 23 lingkungan adat, yaitu:¹²

1. Aceh
2. Gayo dan Batak,
3. Nias dan sekitarnya,
4. Minangkabau,
5. Mentawai,
6. Sumatra Selatan,
7. Enggano,
8. Melayu,
9. Bangka dan Belitung,
10. Kalimantan (Dayak),
11. Sangihe-Talaud,
12. Gorontalo,
13. Toraja,
14. Sulawesi Selatan (Bugis/Makassar),
15. Maluku Utara,
16. Maluku Ambon,
17. Maluku Tenggara,
18. Papua,
19. Nusa Tenggara Timur,
20. Bali dan Lombok,
21. Jawa dan Madura,
22. Jawa Mataraman,
23. Jawa Barat (Sunda).

Dari 19 daerah lingkungan hukum (*rechtskring*) di Indonesia, sistem hukum adat dibagi dalam tiga kelompok, yaitu:

1. Hukum adat mengenai tata negara.
2. Hukum adat mengenai warga (hukum pertalian senak, hukum tanah, hukum perhutangan).
3. Hukum adat mengenai delik (pidana).

Dengan demikian, masing-masing daerah mempunyai hukum adat yang berbeda karena pengaruh agama: Hindu, Budha, Islam, Kristen, dan sebagainya. Misalnya di Pulau Jawa dan Bali dipengaruhi agama Hindu, di Aceh dipengaruhi agama Islam, di Ambon dan Maluku dipengaruhi agama Kristen. Perbedaan itu juga bisa disebabkan karena kerajaan seperti



Suriyaman, Op.Cit., hlm. 11

antara lain: Sriwijaya, Airlangga, Majapahit, termasuk karena masuknya bangsa-bangsa Arab, China, Eropa.

B. Hukum Perkawinan Adat

1. Batasan Hukum Perkawinan Adat

Yang dimaksud dengan hukum perkawinan adat ini adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia. Aturan-aturan hukum adat ini diberbagai daerah Indonesia memiliki perbedaan satu sama lain dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Di samping, hukum adat mengalami pula beberapa perubahan atau pergeseran-pergeseran nilai dikarenakan adanya faktor perubahan zaman, terjadinya perkawinan antarsuku, adat istiadat, dan agama serta kepercayaan yang berlainan.¹³

2. Sistem Perkawinan Adat

Menurut hukum adat, sistem perkawinan ada 3 macam yaitu

.¹⁴

a. Sistem Endogami

Dalam sistem ini orang hanya diperbolehkan kawin dengan seorang dari suku keluarganya sendiri. Sistem



Dewi Wulansari, 2012, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika
Im. 47.

Soerjono Soekanto, 1992, *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung: Sitra Aditya Bakti,
3

perkawinan ini kini jarang terjadi di Indonesia. Menurut Van Vollenhoven hanya ada satu daerah saja yang secara praktis mengenal sistem endogami ini, yaitu daerah Toraja.

Tetapi sekarang, di daerah ini pun sistem ini kan lenyap dengan sendirinya kalau hubungan daerah itu dengan daerah lainnya akan menjadi lebih mudah, erat dan meluas. Sebab sistem tersebut di daerah ini hanya terdapat secara praktis saja, lagipula endogami sebetulnya tidak sesuai dengan sifat susunan kekeluargaan yang ada di daerah itu, yaitu parental.

b. Sistem Exogami

Dalam sistem ini, orang diharuskan menikah dengan suku lain sendiri merupakan larangan. Namun demikian, seiring berjalannya waktu, dan berputarnya zaman lambat laun mengalami proses perlunakan sedemikian rupa, sehingga larangan perkawinan itu diperlakukan hanya pada lingkungan kekeluargaan yang sangat kecil saja. Sistem ini dapat dijumpai di daerah Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatera Selatan, Buru dan Seram.

c. Sistem Eleutherogami

Sistem eleutherogami berbeda dengan kedua sistem di atas, yang memiliki larangan-larangan dan keharusan-



keharusan. Eleuthrogami tidak mengenal larangan-larangan maupun keharusan-keharusan tersebut.

Larangan-larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan yang berhubungan dengan ikatan kekeluargaan yang menyangkut nasab (keturunan), seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu, juga dengan saudara kandung, saudara bapak atau ibu. Atau larangan kawin dengan *musyahrah* (per-iparan), seperti kawin dengan ibu tiri, mertua, menantu, anak tiri. Sistem ini dapat dijumpai hampir diseluruh masyarakat Indonesia.

3. Bentuk-bentuk Perkawinan Adat

Bentuk hukum perkawinan adat adalah :

- a. Perkawinan Jujur
- b. Perkawinan Semenda
- c. Perkawinan Bebas (Mandiri)
- d. Perkawinan Campuran
- e. Perkawinan Lari

Adanya perbedaan bentuk hukum perkawinan adat lebih disebabkan karena terdapatnya perbedaan sistem kekerabatan atau sistem keturunan yang dianut oleh masing-masing masyarakat adat Indonesia.

Di kalangan masyarakat adat yang menganut sistem kekerabatan "*patrilineal*", maka hukum perkawinan adat yang



berlaku adalah bentuk perkawinan “jujur”. Di daerah Batak disebut “*mangoli*”, “*belekat*” di Rejang, “*nuku*” di Palembang, “*nagkuk, hibal*” di Lampung.

Sedangkan pada masyarakat adat yang menganut sistem kekerabatan “matrilineal” atau juga “*patrilineal alternerend*” (kebakapan beralih-alih) bentuk hukum perkawinan adat yang berlaku adalah bentuk perkawinan “*semenda*”. pada lingkungan masyarakat adat yang menganut sistem “parental” atau “bilateral”, maka hukum perkawinan adat yang berlaku adalah bentuk perkawinan “bebas mandiri”¹⁵

Masyarakat bilateral atau parental terbagi dalam dua kategori :¹⁶

- a. Bilateral macam di Jawa, yaitu bilateral yang terhimpun dalam kesatuan-kesatuan kecil yaitu keluarga, family, gezin.
- b. Bilateral macam di Kalimantan/Dayak, yaitu sistem bilateral yang terhimpun dalam unit-unit besar terdiri dari 12 sampai 20 keluarga di dalam suatu rumah besar, disebut tribe, rumpun atau kelompok.

Berikut penjelasan terkait bentuk-bentuk perkawinan di atas:¹⁷

a. Perkawinan Jujur



Ibid.
Bushar Muhammad, 2002, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm.
Dewi Wulansari, Op.Cit., hlm. 52-63

Yang dimaksud perkawinan *jujur* adalah bentuk perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran "*jujur*", di Gayo disebut "*onjok*", di Maluku disebut "*beli, wilin*", di Timor disebut "*belis*", di Batak disebut "*tuhor*". Pembayaran demikian diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagaimana terdapat di daerah Gayo, Maluku, Timor, Batak, Nias, Lampung, Bali, Sumba dan Timor. Dengan diterimanya uang atau barang *jujur* oleh pihak perempuan berarti setelah perkawinan si perempuan akan mengalihkan kedudukannya ke dalam kekerabatan suami selama ia mengikatkan dirinya dalam perkawinan itu atau sebagaimana berlaku di daerah Lampung dan Batak untuk selama hidupnya.

b. Perkawinan Semenda

Perkawinan semenda pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat adat yang "matrilineal" dalam rangka mempertahankan garis keturunan pihak ibu. Bentuk perkawinan ini merupakan kebalikan dari bentuk perkawinan *jujur*. Dalam perkawinan semenda, calon mempelai laki-laki dan kerabatnya tidak melakukan pemberian uang *jujur* kepada pihak perempuan, bahkan sebaliknya berlaku adat pelamaran dari pihak



perempuan kepada pihak laki-laki. Perkawinan semacam ini terdapat di lingkungan masyarakat adat Minangkabau. Setelah terjadi perkawinan, suami berada di bawah kekuasaan kerabat istri dan kedudukan hukumnya tergantung pada bentuk perkawinan *semenda* yang berlaku.

c. Perkawinan Bebas (Mandiri)

Bentuk perkawinan bebas atau perkawinan mandiri ini pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat adat yang bersifat parental, seperti berlaku di kalangan masyarakat Jawa, Sunda, Aceh, Melayu, Kalimantan dan Sulawesi serta di kalangan masyarakat Indonesia yang modern, dimana kaum keluarga atau kerabat tidak banyak lagi campur tangan dalam keluarga atau rumah tangga.

d. Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran dalam arti hukum adat adalah bentuk perkawinan yang terjadi antar suami dan istri yang berbeda suku bangsa, adat budaya dan atau berbeda agama yang dianut. Terjadinya perkawinan campuran pada umumnya menimbulkan masalah hukum antara tata hukum adat dan atau hukum agama, yaitu hukum mana dan hukum apa yang akan diberlakukan



dalam pelaksanaan perkawinan itu. Pada dasarnya hukum adat atau hukum agama tidak membenarkan terjadinya perkawinan campuran. Namun dalam perkembangannya, hukum adat ada yang memberikan jalan keluar untuk mengatasi masalah ini sehingga perkawinan campuran dapat dilaksanakan.

e. Perkawinan Lari

Perkawinan lari dapat terjadi di suatu lingkungan masyarakat adat, tetapi paling banyak terjadi adalah di kalangan masyarakat Batak, Lampung, Bali, Bugis, Makassar, dan Maluku. Walaupun kawin lari merupakan pelanggaran adat, tetapi di daerah-daerah tersebut terdapat tata tertib guna menyelesaikan masalah ini. Sesungguhnya perkawinan lari bukanlah suatu bentuk perkawinan sebenarnya, melainkan merupakan satu sistem pelamaran karena dengan terjadi perkawinan lari dapat berlaku bentuk *perkawinan jujur*, semenda atau bebas/mandiri, tergantung pada keadaan dan perundingan kedua belah pihak.

C. Perkawinan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan juga disebut pernikahan yang berasal dari bahasa Arab yaitu *nakaha* yang mempunyai arti mengumpulkan,



saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Nikah menurut arti asli adalah hubungan seksual, tetapi menurut arti majazi atau arti hukum adalah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.¹⁸

Dalam rumusan Pasal 2 dan 3 KHI dikemukakan, bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.¹⁹

2. Tujuan, Syarat dan Rukun Perkawinan

Perkawinan dimaksudkan, bukanlah hanya sekedar media untuk merealisasikan pemenuhan kebutuhan biologis semata, akan tetapi juga dalam rangka beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah (*taqarrub ilallah*), serta untuk mendapatkan keturunan, yaitu generasi manusia yang baik lagi berkualitas, bagi terwujudnya tertib masyarakat dan negeri yang baik, yang



Ramulyo Mohd Idris, 2002, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, hlm. 1.
Mokhammad Najih-Soimin, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang: Setara Press,

diridhai oleh Allah *subhanahu wa Ta'ala*. Karena itu perkawinan disyariatkan antara lain untuk tujuan berikut.²⁰

1. Memelihara diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, seperti dijelaskan oleh hadits Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*: *"Hai para pemuda, siapa saja diantara kamu yang telah mampu untuk kawin, maka kawinlah, karena kawin itu akan menundukkan mata dan memelihara kemaluan"*. (HR. Bukhari dan Ibnu Mas'ud).
2. Memelihara langgengnya keberadaan manusia di muka bumi dengan berketurunan.²¹
3. Menentramkan gejolak-gejolak jiwa, mendirikan rumah tangga, keluarga sakinah, mawaddah warahmah yang merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat yang baik.
4. Untuk media terwujudnya tolong menolong antara suami dan istri, dan saling berbagi untuk membangun sebuah keluarga yang bahagia.
5. Mempertemukan dan memperkokoh ikatan antar keluarga untuk mewujudkan kebaikan yang lebih luas dalam masyarakat. Hal ini dimungkinkan, karena perkawinan pada dasarnya bukanlah hanya merupakan pertemuan antar dua



Mustaming, 2015, *Al-syiqaaq dalam Putusan Perkawinan di Pengadilan Agama Tanah* Jakarta: Deepublish, hlm.62-65.

Lihat Al-Qur'an Surah An-Nahl:72 *"Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis diri (jenis manusia) dan menjadikan bagimu dari istri-istrimu itu anak-anak dan cucu..."*.

orang laki-laki dan perempuan, tetapi juga keluarga dari kedua belah pihak.

6. Untuk mewujudkan kepatuhan kepada Allah, dalam rangka mencari keridhaan-Nya. Karena perkawinan merupakan satu-satunya media yang disediakan oleh Allah untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, maka sebagai hamba yang taat maka kita tidak dibenarkan dan tidak akan mau menempuh jalan yang lain, yang tidak dibenarkan oleh Allah.

Selain itu, tujuan perkawinan adalah merupakan perintah Allah dan mengharapkan ridha-Nya dan sunnah Rasul, demi memperoleh keturunan yang sah dan terpuji dalam masyarakat, dengan membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, serta penuh cinta kasih diantara suami istri tersebut.²²

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada beberapa komponen yakni:²³

- a. mempelai laki-laki/calon suami;
- b. mempelai wanita/calon istri;
- c. wali nikah;
- d. dua orang saksi;
- e. ijab kabul.



Lihat Al-Qur'an Surah An-Nisa:3 " maka nikahilah wanita-wanita yang kamu sukai dua, tiga, atau empat, jika kamu khawatir tidak dapat berbuat adil, maka nikahi ia atau budak yang kamu miliki".

Abd. Somad, 2007, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*,encana, hlm. 263.

Syarat perkawinan adalah syarat yang berkaitan dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi kelima rukun perkawinan tersebut di atas.²⁴

1. Syarat calon suami:

- a. bukan mahram dari calon istri;
- b. tidak terpaksa/kemauan sendiri;
- c. orangnya tertentu/jelas orangnya;
- d. tidak sedang menjalankan ihram haji.

Dalam pasal 6 UU No.1 Tahun 1974 ditentukan juga bahwa calon suaminya minimum berumur 19 tahun.

2. Syarat calon istri:

- a. tidak ada halangan hukum yakni:
 - tidak bersuami
 - bukan mahram
 - tidak sedang dalam iddah
- b. merdeka atas kemauan sendiri, dalam pasal 16 KHI disebutkan bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Bila perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai, maka



Ibid.

perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan (Pasal 17 (2) KHI).

- c. jelas orangnya
- d. tidak sedang berihram haji
- e. pasal 6 i/74 + KHI

3. Syarat wali

- a. laki-laki;
- b. baligh;
- c. waras akalnya;
- d. tidak dipaksa;
- e. adil;
- f. tidak sedang ihram haji

4. Syarat saksi-saksi

- a. laki-laki;
- b. baligh;
- c. waras akalnya;
- d. dapat mendengar dan melihat;
- e. bebas, tidak dipaksa;
- f. tidak sedang mengerjakan ihram;
- g. memahami yang digunakan untuk ijab kabul.

5. Syarat-syarat ijab Kabul

- a. dilakukan dengan bahasa yang dimengerti kedua belah pihak(pelaku akad dan penerima akad dan saksi);



b. singkat hendaknya menggunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau atau salah seorang menggunakan kalimat yang menunjukkan waktu lampau sedang lainnya dengan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang.

D. Karakteristik Perkawinan Adat Bugis

1. Sistem Perkawinan Adat Bugis

Dalam sistem perkawinan adat Bugis, terdapat perkawinan ideal dan perkawinan yang dilarang.

Menurut Mattulada ada tiga jenis perjodohan ideal berdasarkan *seajing* (kerabat) dalam masyarakat Bugis.²⁵

- a. ***Assialang Marola*** (perjodohan bangsawan) yaitu perkawinan antara saudara sepupu derajat kesatu baik dari pihak ayah (*Ambo*, *Petta*) maupun dari pihak ibu (*Indo*).
- b. ***Assialang Memeng*** (perjodohan yang semestinya) yaitu perkawinan antara saudara sepupu sederajat kedua, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu.
- c. ***Ripaddeppe' Mabelae*** (mendekatkan yang jauh) yaitu perkawinan antara saudara sepupu derajat ketiga, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu.

Adapun perkawinan-perkawinan yang dilarang dan dianggap sumbang (*salimara*'), yaitu:²⁶



Muhammad Huzain, dkk., 2016, *Sipakatau Konsepsi Etika Masyarakat Bugis*, : Deepublish, hlm. 61.

- a. Perkawinan antara anak dengan ibu/ayah;
- b. Perkawinan antara saudara sekandung;
- c. Perkawinan antara menantu dan mertua;
- d. Perkawinan antara paman/bibi dengan kemenakan;
- e. Perkawinan antara kakek/nenek dengan cucu.

2. Prosesi Adat dalam Perkawinan Suku Bugis

Pada masyarakat suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan, upacara perkawinan dilakukan begitu sistematis berdasarkan adat istiadat dan warisan leluhur masyarakat setempat. Mulai dari pemilihan jodoh, meminang, sampai acara pelaksanaan dan setelah perkawinan, dilalui dengan etika dan cara-cara ritual.²⁷ Berikut tahapan-tahapan dalam perkawinan suku Bugis:

- 1) **A'jagang-jagang/Ma'manu-manu'** yaitu penyelidikan secara diam-diam oleh pihak calon mempelai laki-laki untuk mengetahui latar belakang pihak calon mempelai perempuan.²⁸
- 2) **Ma'duta** yaitu setelah kunjungan resmi pertama untuk mengajukan pertanyaan secara tidak langsung dan halus, apabila keluarga perempuan menyambut baik niat kunjungan pertama dari pihak laki-laki, maka kedua pihak menentukan



<http://watipuspitasari.blogspot.co.id/2011/04/kebudayaan-suku-bugis.html>, diakses Februari 2018, pukul 13.35 WITA.

Wahyuni, 2018, *Agama dan Pembentukan Struktur Sosial : Pertautan Agama, Budaya, Sosial*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 40.

Suka-dunia.blogspot.com/2014/10/adat-perkawinan-suku-bugis-makassar.html, ggal 22 November 2018 pukul 01.00 WITA.

hari untuk mengajukan lamaran (*ma'duta*) secara resmi. Selama proses pelamaran berlangsung, garis keturunan, status, kekerabatan, dan kedua calon mempelai diteliti lebih jauh, sambil membicarakan *sompa* dan jumlah uang antaran (*dui' menre'*) yang harus diberikan oleh pihak laki-laki untuk biaya pesta perkawinan pasangannya, serta hadiah persembahan kepada calon mempelai perempuan dan keluarganya. Setelah semua persyaratan ini disepakati, ditentukan hari pertemuan guna mengukuhkan (*ma'pasiarekkeng*) kesepakatan tersebut.²⁹

3) **Ma'ppettu Ada** yaitu memutuskan dan meresmikan segala hasil pembicaraan yang diambil pada waktu pelamaran dilakukan, dalam bahasa Bugis dinamakan "*mappasiarekkeng*" seperti uang belanja, leko, maskawin, hari akad nikah, dan lain-lain sebagainya. Jika di Bone *mappettu ada* ini dilaksanakan dalam bentuk dialog antara juru bicara pihak pria dengan juru bicara pihak perempuan.³⁰ Adapun yang dibicarakan dalam rangkaian acara *mappettu ada* adalah sebagai berikut :

a. *Tanra Ezzo*, yaitu penentuan acara puncak atau hari pesta pernikahan sangat perlu mempertimbangkan



Ali Akbarul Falah, 2009, *Pandangan Masyarakat Islam Terhadap Tradisi Mattunda* dimulung dalam *Perkawinan Adat Bugis di Kecamatan Gantarang Kabupaten* Sulawesi Selatan, Malang: Universitas Islam Negeri Malang, hlm. 55.

Abdul Kadir Ahmad, 2001, *Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*, Indobis, hlm. 140.

faktor, seperti waktu-waktu yang dianggap luang bagi keluarga.³¹

- b. *Doi' Menre'* atau uang belanja, yaitu suatu pemberian berupa harta benda atau uang dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang besarnya diukur sesuai dengan kesepakatan bersama.³²
 - c. *Leko* (seserahan), yaitu bawaan atau seserahan yang diantar sewaktu pelaksanaan akad nikah.³³
 - d. *Sompa* (Mahar), yaitu pemberian berupa uang atau harta dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan sebagai syarat sahnya pernikahan menurut ajaran Islam.³⁴ Orang Bugis termasuk suku yang tidak kaku dalam penetapan mahar. Namun saja ada pertimbangan status yang kadang digunakan untuk persetujuan mahar.³⁵
 - e. Persyaratan lainnya.
- 4) ***Mappaenre' Balanca*** yaitu iring-iringan dari kelompok pria dan wanita, muda-mudi, dan keluarga pihak laki-laki dalam rangka membawa uang belanja, serta berbagai macam kue

³¹ Andi Nurnaga, 2001, *Adat Istiadat Pernikahan Masyarakat Bugis*, Makassar: Telaga Zamzam, hlm. 18.

Ginanjari Prayoga, 2016, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Doi' Menre' Dalam Adat Bugis*, Lampung: Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, hlm. 26.

Ibid., hlm. 24.

Ibid., hlm. 23.

Ismail Suardi Wekke, dkk., 2018, *Islam dan Adat, Keteguhan Adat Dalam Kepatuhan* Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, hlm. 67.



dan kesepakatan-kesepakatan yang telah disepakati pada waktu *mappettu ada* saat meminang.³⁶

- 5) **Madduppa atau Mappaisseng** yaitu pemberitahuan kepada semua kerabat tentang perkawinan yang akan dilaksanakan. Biasanya *madduppa* atau *mappaisseng* ini sekaligus sebagai undangan.³⁷
- 6) **A'gaukeng** yaitu upacara keramaian. Zaman dahulu acara pernikahan dimulai di rumah pihak perempuan, kemudian di rumah pihak laki-laki (hal ini masih berlaku sampai sekarang).³⁸
- 7) **Manre'alena** yaitu upacara mengantar pengantin laki-laki dengan arak-arakan keluarga ke rumah pengantin perempuan untuk akad nikah (akad). Biasanya sebelum akad nikah diserahkan semua kesepakatan-kesepakatan yang telah disepakati termasuk *sompa* atau mahar.³⁹

3. **Doi' Pallawa Tana** dalam Perkawinan Adat Bugis

1. Pengertian *Doi' Pallawa Tana*

Doi' pallawa tana berasal dari bahasa Bugis yang terdiri dari tiga kata, *doi'*, *pallawa*, dan *tana*. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya uang penghalang tanah. Maksudnya uang yang berfungsi untuk



Muhammad Huzain, Op.Cit., hlm. 63.
Muhammad Huzain, Op.Cit., hlm 63.
Muhammad Huzain, Op.Cit., hlm 63.
Muhammad Huzain, Op.Cit., hlm 63.

membuka penghalang bagi seorang laki-laki memasuki wilayah Kepala Dusun tempat tinggal calon istri atau perempuan yang akan dipinangnya. Dengan kata lain, diartikan sebagai uang yang berfungsi untuk memperoleh izin memasuki wilayah. Adapun yang dimaksud dengan *doi' pallawa tana* adalah sejumlah uang yang harus diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada Kepala Dusun calon mempelai perempuan sebagai syarat dalam melangsungkan perkawinan yang jumlahnya telah ditentukan dan disepakati oleh Kepala Dusun bersama tokoh adat, tokoh masyarakat dan pihak calon mempelai laki-laki pada saat prosesi *mappettu ada*.

2. Tujuan *Doi' Pallawa Tana*

Adapun tujuan dari *doi' pallawa tana* yaitu sebagai bentuk penghormatan kepada Kepala Dusun selaku penguasa kampung yang senantiasa membantu dan mengayomi masyarakat.

